



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK : 188/20/Kept/403.417/2023

Persyaratan

1. Berita acara penetapan 2. Permohonan rekomendasi pengangkatan/ pemberhentian perangkat desa dari kepala desa kepada camat
2. 1. Berita acara penetapan 2. Permohonan rekomendasi pengangkatan/ pemberhentian perangkat desa dari kepala desa kepada camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Nguntoronadi



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

1. Pengangkatan Perangkat Desa: 1. Peserta ujian yang lulus, peringkat kesatu dan kedua dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat 2. Jika calon perangkat desa yang lulus ujian hanya 1 orang maka konsultasi mengikutsertakan calon perangkat desa peringkat kedua 3. Jika tidak ada calon perangkat desa yang lulus ujian maka proses pengisian perangkat desa dinyatakan selesai dan tahapan pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan kembali 4. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Kepala Desa 5. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia: 1. Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. 2. Hasil Konsultasi kepada Camat dituangkan dalam bentuk Rekomendasi. Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri: 1. Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat 2. Surat Permohonan pemberhentian tidak dapat dicabut kembali. Pemberhentian Perangkat Desa karena diberhentikan: 1. Perangkat Desa diberhentikan karena: a. usia telah genap 60 tahun b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa e. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa. 2. Pemberhentian Perangkat Desa karena diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. 3. Keputusan Kepala disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan
2. Pengangkatan Perangkat Desa: 1. Peserta ujian yang lulus, peringkat kesatu dan kedua dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat 2. Jika calon perangkat desa yang lulus ujian hanya 1 orang maka konsultasi mengikutsertakan calon perangkat desa peringkat kedua 3. Jika tidak ada calon perangkat desa yang lulus ujian maka proses pengisian perangkat desa dinyatakan selesai dan tahapan pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan kembali 4. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Kepala Desa 5. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia: 1. Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. 2. Hasil Konsultasi kepada Camat dituangkan dalam bentuk Rekomendasi. Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri: 1. Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat 2. Surat Permohonan pemberhentian tidak dapat dicabut kembali. Pemberhentian Perangkat Desa



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Tidak langsung:

- Website:
- Instagram:
- Facebook:
- Telepon:
- Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

3. Koordinasi internal/eksternal

ada